

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan utama yang baik, yakni untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Untuk mencapai maksud atau tujuan rumah tangga yang paling puncak tersebut, perlu adanya tujuan-tujuan pelengkap yang harus dipenuhi, di antaranya yakni reproduksi guna untuk memperpanjang menyambung keturunan atau generasi.

Keluarga sangat mempunyai peranan yang amat sentral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluargapun merupakan bentuk terkecil dari kelompok masyarakat yang skalanya lebih besar, keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun dalam kenyataannya tidak selalu keluarga itu lebih dari dua, kadang kala ada keluarga yang unsur ketiganya tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.¹

¹ Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada. 2001),

Anak ialah sebuah anugerah yang telah Allah SWT amanatkan, yang dimana suatu amanat harus dijaga, begitupun anak, harus dijaga dengan begitu sangat, karena didalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai makhluk hidup yang harus diprioritaskan, dijunjung setinggi-tingginya. Anakpun merupakan alat manimpestaasi bagi setiap orang tua dan sebuah karunia yang dipercayakan/amanatkan Allah SWT yang tidak ada kesetaraan rupiah untuknya. Sebagaimana didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Di sisi lain, ada begitu banyak keluarga yang telah dikaruniai anak namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang berimbas pada kesejahteraan anak. Hal ini menyebabkan banyak anak yang terlantar baik rohani, jasmani maupun sosial. Mereka masih rawan akan segala macam eksploitasi dan kekerasan bahkan belum tentu mereka dapat hidup layak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan seluasluasnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial.

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu

² Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b)

timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.³

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 undang-undang no. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi “anak angkat adalah anak yang dialihkan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”⁴

Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah tabanni yang artinya “ mengambil anak”. Namun, dalam praktik tabanni, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni dengan mengangkat Zaid bin Harisah -budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada beliau- sebagai anak dan menasabkannya kepada beliau yang kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban tersebut melalui surat al-Ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أُدْعُوا لَهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

³ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas hukum Adat, (Bandung: ttp., 1973), 133.

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 9.

maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Menurut Islam, seorang anak harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dalam masalah pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam lebih mengedepankan terhadap aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak agar anak terjamin masa depannya.

Secara umum, orang Indonesia lebih suka mengangkat anak yang masih mempunyai ikatan darah atau dari keluarga sendiri, karena lebih mudah dalam proses membuat sebuah kesepakatan dan juga dapat mempererat ikatan tali silaturahmi/kekerabatan. Namun tidak terbatas pada itu, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan dan tempat-tempat penampungan bayi terlantar.

Sebagaimana menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan juga negarapun memberikan jaminan pemeliharaan terhadap anak terlantar sebagaimana termaktub dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya.

Dalam pemeliharaan terdapat anjuran yang sudah ditetapkan atas penyantunan yang semata-mata didasarkan pada dan oleh Allah SWT.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

Adapun pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk melindungi anak-anak tersebut, pemerintah telah mengupayakan salah satu usaha yang dilakukannya ialah melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan cara adopsi diharapkan anak-anak tersebut dapat merasakan rasa kasih sayang dan pengertian dari sosok orang tua atau sekelilingnya. Mengangkat anak ini sangat mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang salah satu tugasnya adalah menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama ini sudah berdasar dan tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan.....”

Penjelasan huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain:.....20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”⁶

Dalam melakukan pengangkatan anak harus ada pertimbangan dan persiapan yang matang dari berbagai hal. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya

⁶ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), angka (20).

dilakukan berdasarkan unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya.

Sebagaimana disinggung diatas bahwa pengangkatan anak itu mempunyai urusan dengan hukum maka sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf H yang berbunyi “ anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan “. ⁷ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. ⁸

Karena pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang dipandang mudah, karena memang sifatnya yang mengikat jangka yang begitu Panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Sebagaimana pada penetapan pengadilan dalam perkara nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan batasan-batasan yang harus dijaga nanti setelah anak angkat tersebut telah memasuki usia baligh, atau dewasa, karena bagaimanapun anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan mahram dengan pemohon 1 yang berlaku sebagai ayah angkatnya, walaupun syarat-syarat secara hukum positif telah sesuai tetapi hubungan kemahraman antara seorang anak angkat dengan orang tua angkat mesti tetap dijaga sebagaimana batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam menjaga hubungan atau interaksi antara lawan jenis yang sudah dewasa dan tidak bermahraman, jadi saya harap hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan perkara Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw karena dikhawatirkan dapat menimbulkan

⁷ Kompilasi hukum Islam Pasal 171 Huruf H.

⁸ Evi, Khristiana.” Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2005), 3

perilaku-perilaku yang mendekati perzinahan karena hubungan orang tua angkat dan anak angkat yang dilakukan dengan sadar/sengaja ataupun tidak. Semua itu mesti dijaga dan diperhatikan guna menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.

Setidaknya dari penjelasan di atas terdapat dua hal yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. *Pertama*, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan izin pengangkatan anak pada putusan nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. *Kedua* mengenai tinjauan hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. berangkat dari uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang pengangkatan anak.

Maka dari hasil pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul tentang **“Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

B. Perumusan Masalah

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di pusatkan dalam pembuatan proposal ini yakni “Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Oleh karena itu, penulis juga bekerja dengan lancar dalam pemeriksaan dan pengkajian, masalah utama dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian, harus adanya identifikasi masalah yang dimaksudkan agar permasalahan dilapangan dapat diuraikan dan memudahkan penulis dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berupaya melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan penulis perlu dibatasi agar diperoleh pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif, penulis membatasi penelitian ini hanya pada **“Analisis tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

3. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya yang notabene sebagai insan akademis yang tertarik pada bidang keperdataan, terutama mengenai masalah anak angkat, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Skripsi ini nantinya dapat memberikan jawaban atas masalah yang sedang di analisis serta untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema penelitian diatas, penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penetapan pengangkatan anak diantaranya yakni:

1. Dalam jurnal tulisan Jean K. Matuankotta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status

Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), yang berkesimpulan bahwa:

- a. Anak merupakan amanah Allah yang patut dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak angkat patut diutamakan demi kelangsungan hidup yang layak dan masa depan yang baik bagi anak.
 - b. Upaya pemerintah dalam perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Juga membuat kebijakan melalui Renstra yang didalamnya mencakup program-program Pencatatan Pengangkatan Anak.
 - c. Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujudkan nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat.⁹
2. Jurnal dengan judul Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ditulis Adawiyah Nasution menghasilkan Akibat hukum pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Secara hukum anak angkat mempunyai nama keturunan dari orang yang mengangkatnya dan anak angkat menjadi ahli waris dari

⁹ Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)," *Jurnal Sasi* 17 (Juli-September 2011): 78.

orang tua angkatnya. Menurut Hukum Adat, akibat hukum pengangkatan anak berbeda-beda, Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan konsep UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, dimana pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan atau putusan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwalian atas anak tersebut. Dalam hal pewarisan, anak angkat yang telah mendapat putusan atau penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.¹⁰

3. Jurnal karya tulis Dessy Balaati dengan judul *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia* dengan hasil berkesimpulan bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah meng angkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.¹¹
4. Skripsi yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua yang di susun oleh Yunita Noor Laili pada tahun 2016 menggunakan dua dasar hukum yakni*

¹⁰ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah* 6:1 (Juni 2019): 25-26.

¹¹ Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (Januari-Maret 2013): 143-144.

berdasarkan hukum Islam. Dilihat dari segi hukum Islam, substansi dari penetapan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam begitu pula dasar-dasar hukum yang digunakan, yakni al-Ahzab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insan ayat 8 dan al-Ma'idah ayat 2 dan 32 serta beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, diantaranya dengan memberi makan orang miskin dan anak yatim. Salah satu bentuknya adalah dengan mengangkat anak, terutama yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab anak tersebut sehingga tidak timbul hak saling mewarisi dan hanya ada hubungan keperdataan, yakni wasiat wajibah. Penetapan pengangkatan anak ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam dasar hukum Islam tersebut, yakni berbuat baik kepada sesama dimana salah satu bentuknya adalah memelihara dan mengangkat anak yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab si anak juga tidak menimbulkan akibat saling mewarisi.¹²

5. Menurut skripsi karya Evi, Khristiana. Dengan judul Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus) bahwa Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal men erima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni:
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

¹² Yunita, Noor, Laili." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya."(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 81

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.¹³

6. Menurut skripsi yang berjudul Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga) yang ditulis oleh Eti Fatmawati, dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam pengangkatan anak bagi yang beragama Islam mempunyai dasar hukum yang berbeda, ketentuan di Pengadilan Negeri Salatiga diantaranya: kedudukan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung, anak angkat tidak memutus nasab dengan orang tua kandungnya, motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan saling tolong menolong, memperoleh akta kelahiran. Sedangkan ketentuan Pengadilan Agama Salatiga diantaranya : kedudukan anak angkat tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung, anak angkat tidak memutus nasab dengan orang tua kandung, anak angkat tidak jelas orang tua kandungnya diberlakukan seperti saudaranya sendiri, mengangkat anak merupakan bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, Islam sangat menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim, anak anagkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya tetapi memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta wa risan

¹³ Evi, Khristiana.” Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2005), 76

orang tua angkat, memperoleh akta kelahiran bagi anak yatim piatu/dari panti asuhan saja.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yakni sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim mengenai pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak. Dan perbedaan pada penelitian ini yakni di nomor penetapan perkara, dan latar belakang, karena dalam pembahasan yang akan diteliti penulis yakni lebih merujuk pada alasan atau pertimbangan hakim dalam memberikan izin pengangkatan anak yang berhubungan dengan kemahraman antara pemohon I dengan anak angkat yang bukan mahram, dikhawatirkan adanya pengabayan terhadap Batasan-batasan antara lawan jenis yang tidak bermahraman.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama rahmatan lil'alam. Agama yang mengajarkan dan selalu menganjurkan umatnya untuk saling tolongmenolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Salah satu yang dianjurkan adalah memelihara, mendidik, merawat dan bahkan mengangkat anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Sesuai firman Allah surat al-Insan ayat: 8 dan al-Ma'idah ayat: 32

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۭ ۖ مُسْكِينًا وَبَيْتِيًا وَأَسِيرًا

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Praktik pengangkatan anak ini telah ada semenjak Islam belum datang, yakni zaman jahiliyyah. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan pengangkatan anak, yakni dengan mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak dan menasabkannya kepada beliau sehingga menjadi Zaid bin

¹⁴ Eti, Fatmawati."Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)."(Skripsi, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012), 160.

Muhammad. Hal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul.¹⁵

Secara etimologi Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

Menurut para ahli salah satunya Arif Gosita, SH. dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, menyatakan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Soerjono Soekanto Mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.¹⁷

Dalam hukum adat juga menjelaskan beberapa aspek hukum seperti hukum Islam serta memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat yaitu masuknya anak dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaan dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa bendabenda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magic.

Sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Memberikan istilah pengertian tentang anak, (Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

¹⁵ Yunita, Noor, Laili.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.”(*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 13.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 44.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

termasuk yang masih dalam kandungan) dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran serta konsepsi yang berbeda-beda. Konsepsi yang berbeda-beda didalam pengangkatan anak di atur dalam Pasal 1 yang dapat ditemukannya beberapa istilah dimaksud, anak itu dapat dikategorikan sebagai anak yang berstatus terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif. Sedangkan anak angkat diberikan definisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan Republik Indonesia.¹⁸

Putusan hakim adalah, suatu produk yang dibuat atau dikeluarkan oleh hakim dipengadilan tingkat pertama terhadap suatu perkara secara inkrah dan berisi mengenai penyelesaian perkara yang di sengketakan atau dipermohonkan.

Menurut penelitian yang relevan yakni tulisan karya Habibul Umam Taquiuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” mengatakan bahwa dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning). Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya. Suara hati nurani dimaksud adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk

¹⁸ Ahmad Kamil, S.H..M.Hum, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 100

kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses kekuasaan.¹⁹

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.²⁰

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).²¹

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah”.²² fungsinya dalam mengurangi tingginya tingkat

¹⁹ Habibul Umam Taquiddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1: 2 (November 2017): 191-192.

²⁰ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, 12

²¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, 5

²² Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 18

perceraian, maka Pengadilan Agama sesuai yang diamanatkan UU maka Pengadilan Agama Rengat menerapkan azas mempersulit perceraian.


Penerapannya melalui usaha Hakim dalam mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang difasilitasi dan dibantu oleh pihak Pengadilan Agama dalam mendamaikan atau membuat para pihak untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi umat muslim atau suatu perjanjian yang ditundukan pada syariat agama islam. Hal ini terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan damai. Pada saat proses mediasi dilaksanakan para pihak diharuskan datang secara pribadi atau boleh didampingi oleh kuasanya. Namun jika dianggap perlu, maka mediator bisa memintakan kepada kuasa hukum masing-masing untuk tidak mengikuti proses mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya". Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode penelitian yakni salah satu hal yang penting bagi kelancaran proses hasil penelitian, karena metode yang tepat dapat mempermudah dan memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah tempat penelitian yakni pada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu. Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.²³

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, cetakan III*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), 1

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif metode kualitatif yaitu metode lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika. Dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan atau *Field Study* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Slawi, yakni penulis mencari dan mengumpulkan data langsung di lapangan.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. Selanjutnya dilakukan tinjauan hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian ini adalah memanfaatkan informasi jenis kualitatif yang dimana diperolehnya itu dari berbagai informasi dapat melalui wawancara, dan observasi. Jenis informasi yang dibutuhkan tergantung pada isu yang dituangkan dalam rencana isu, dengan begitu informasi yang dibutuhkan yakni;

- a. Informasi mengenai dasar hukum dalam penetapan pengangkatan anak.
- b. Informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak menurut putusan di Pengadilan Agama Slawi.

²⁴ Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

Sumber informasi atau data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan dari berbagai informasi yakni sumber informasi primer dan sumber informasi skunder. Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama Slawi dan wawancara para hakim yang bisa memberi keterangan terkait data yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Slawi sebagai data awal yang secara langsung menangani perkara. Yang selanjutnya yakni sumber informasi skunder ialah sumber yang didapat dari mencari buku-buku atau referensi yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, menelaah lebih dalam terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi, ialah sebuah persepsi dan perekaman yang tepat terhadap resiko yang diperiksa, pada dasarnya prosedur persepsi ini digunakan untuk memperoleh informasi di daerah atau area pemeriksaan. Informasi yang diamati difokuskan untuk menemukan apa yang sesuai dengan judul, baik yang berkaitan dengan judul. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung putusan hakim di pengadilan agama slawi terkait perkara pengangkatan anak.
 - b. Wawancara (interview), sebuah teknik tanya jawab secara lisan yang dilaksanakan secara langsung antara individu dengan individu atau lebih. Langkah ini tentunya harus secara mendalam dalam supaya memperoleh data maupun informasi yang detail dan valid.²⁵ Tahapan ini di ambil penulis untuk mengumpulkan informasi terkait landasan hukum hakim memutus perkara terkhususnya dalam perkara pengangkatan anak melalui dengan diskusi dengan hakim yang bertugas dalam perkara ini di Pengadilan Agama Slawi yakni Bapak Drs Amroni, M.H.

²⁵ Wiratna Wijarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), 73

- c. Analisis Dokumen, adalah suatu proses untuk menganalisis isi dari dokumen- dokumen yang mendukung dalam proses penelitian yang diperoleh seperti buku, catatan, file, surat, majalah, makalah, jurnal, dan lain sebagainya, dengan metode ini dapat diyakini akan ditemukan informasi-hipotesis, khususnya yang berkaitan dengan hakim dalam dasar hukum dan memutus perkara pengangkatan anak. Bila dilihat dari hal tersebut maka penulis akan memanfaatkan semua sumber informasi semaksimal mungkin melalui buku, salinan putusan hakim pada penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, sebagai sumber artikel-artikel pokok dan berbagai makalah mengenai dasar hukum dan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak.

5. Analisis Data

Setelah mengkrucutkan penelitian dan menciptakan informasi yang di dapat, maka penulis menganalisa data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara;

a. Klasifikasi Data

Data yang dimaksud adalah data sumber informasi yang berhubungan dengan dasar hukum, landasan hakim memutus penetapan pengangkatan anak, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai dasar dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim di tempat peneli melaksanakan penelitian, setelah itu dicirikan dengan klasifikasi agar lebih langsung untuk mencapai penyelesaian sementara.

b. Interpretasi Data

Seluruh data dan informasi yang didapat yang berhubungan dengan dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim ini kemudian dicoba dengan hipotesis tentang tentang dasar hukum dan dasar putusan hakim dalam pengangkatan anak yang telah diperiksa dalam kerangka pemikiran, dari Langkah ini akan terlihat atau terjawab

dasar hukum pengangkatan anak, dan landasan hukum hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak sebagai sebuah tambahan pengetahuan dan referensi tambahan bagi masyarakat luas, dan khususnya bagi para akademisi.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Sebagai langkah akhir dari sebuah penelitian yakni pengambilan kesimpulan, mengingat informasi dan data mengenai dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim sudah didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis memaparkan penulisan skripsi dengan begitu sistematika penulisan disusun dengan terdiri dari 5 (Lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, didalamnya berisi mengenai pemaparan latar belakang masalah beserta pokok-pokok masalah sebagai dasar keinginan penulis untuk membahasnya. Bagian ini meliputi juga meliputi perumusan masalah, selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi arah sekaligus sasaran pelaksanaan kegiatan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak, Berisi mengenai apa itu anak angkat, bagaimana sejarah pengangkatan anak, apa dasar hukum pengangkatan anak menurut iskam, peraturan Indonesia, apa saja syarat pengangkatan anak, dan juga tentang bagaimana prosedur atau tahapan melakukan pengangkatan/adopsi anak.

BAB III Gambaran Umum Pa Slawi, Berisi tentang gambaran objektif pengadilan Agama Slawi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Slawi, dan salinan penetapan tentang pengangkatan anak.

BAB IV Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama Slawi, Berisi pembahasan tentang Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw, dan Bagaimana tinjauan Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw

BAB V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan serangkaian dari hasil temuan Penelitian.

